



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI JAWA BARAT**

SELASA, 18 JULI 2023

I. PENDAHULUAN

Komisi II DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang dalam negeri, otonomi daerah, pemilihan umum, pertanahan, administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Komisi II DPR RI dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah sesuai dengan amanat Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3. Untuk itulah, pada masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Komisi II DPR RI kembali melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan kerja reses ini bertujuan memperoleh informasi, penjelasan dan keterangan terkait sejumlah hal antara lain tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi, pendataan tenaga non-ASN dan Pelayanan Publik. Selain agenda pengawasan terhadap tata kelola Pemerintahan Daerah, Komisi II DPR RI juga bermaksud mendapatkan keterangan dari beberapa mitra strategis antara lain Kantor Regional III BKN Bandung di Provinsi Jawa Barat, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat serta Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui perkembangan pelaksanaan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, kendala yang dihadapi, dan bagaimana mitra memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Tim Kunjungan Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara berjumlah 16 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. Saan Mustopa, M.Si.**, dari Fraksi Partai NasDem berserta anggota Tim terdiri dari:

| NO | NO - A | NAMA | KETERANGAN |
|-----------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1. | A-367 | Saan Mustopa, M.Si. | Ketua Tim/ |

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Wakil Ketua Komisi II/F-P Nasdem |
| 2. | A-015 | H. Yanuar Prihatin, M.Si. | Anggota/ F-PKB |
| 3. | A-152 | Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc | Anggota/ F-PDIP |
| 4. | A-186 | Paryono, S.H., M.H. | Anggota/ F-P PDIP |
| 5. | A-321 | Dra. Hj. Haeny Relawati R. W., M.Si. | Anggota/ F-P Golkar |
| 6. | A-282 | Drs. H. Riswan Tony DK | Anggota/ F-P Golkar |
| 7. | A-075 | H. Ahmad Muzani | Anggota/F-P Gerindra |
| 8. | A-126 | Drs. Difriadi | Anggota/F-P Gerindra |
| 9. | A-112 | Drs. Supriyanto | Anggota/F-P Gerindra |
| 10. | A-391 | Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM | Anggota/F-P Nasdem |
| 11. | A-021 | Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si. | Anggota/ F-PKB |
| 12. | A-056 | H. Haruna, M.A., M.B.A. | Anggota/ F-PKB |
| 13. | A-525 | Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M. | Anggota/ F-PD |
| 14. | A-533 | H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. | Anggota/ F-PD |
| 15. | A-541 | H. Mohammad Muraz, M.M. | Anggota/ F-PD |
| 16. | A-428 | Teddy Setiadi, S.I.Kom | Anggota/ F-PKS |
| SEKRETARIAT | | | |
| 17. | ----- | Dahliya Bahnan | Kasubag Rapat Setkom II |
| 18. | ----- | Fadhilah Afifah | Sekretariat Komisi II |
| 19. | ----- | Eko Supriyanto | Sekretariat Komisi II |
| 20. | ----- | Rifai | Sekretariat Komisi II |

| | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------------------|
| 21. | ----- | Andi Zastrawati | Tenaga Ahli Komisi II |
| 22. | ----- | Salman Nasution | Tenaga Ahli Komisi II |
| 23. | ----- | Hasri Mentari | Medsos |
| 24. | ----- | Aprisandratama | Driver |

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, dan Media Sosial DPR RI, serta utusan mitra kerja Komisi II DPR RI.

II. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023 di di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, dengan menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah, Plt. Deputi Bidang Administrasi KPU Suryadi, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Kantor Regional III BKN Heri Susilowati, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarak, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Sambutan Pimpinan Rombongan Bapak Bpk. Saan Mustopa, M.Si.,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri pertemuan hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama Komisi II DPR RI izinkanlah saya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas sambutan yang hangat dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para mitra terkait lainnya dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Barat ini, mulai dari koordinasi, penyambutan, sampai dengan terselenggaranya

pertemuan ini. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mengemban tugas negara.

Perlu kami sampaikan bahwa pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 -2023, Komisi II DPR RI melakukan kunker ke 3 (tiga) Provinsi, yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Maksud dan tujuan Komisi II DPR RI melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, demokratis, bersih dan bebas dari KKN, serta menciptakan Pemerintahan daerah yang didukung oleh sumber daya manusia/apratur yang profesional, jujur dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan.

Untuk itu perkenankan kami mendapatkan informasi, keterangan serta penjelasan yang cukup terhadap perkembangan pelaksanaan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat, diantaranya penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, kegiatan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan provinsi, kabupaten dan kota baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, kompetensi, serta kesesuaian kebutuhan dan tujuan organisasi, serta rencana pemerintah akan membuka formasi CASN 2023 pada September 2023 mendatang, seperti apa gambaran usulan formasi CASN 203 di Jawa (baik provinsi, kabupaten maupun kota). Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 diantaranya yang menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan yaitu:

- Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang sudah dilaksanakan oleh KPU
- Tahapan Pengajuan Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Perkembangan tahapan seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028? Mohon dijelaskan secara detail untuk seluruh Kab/kota di Jawa Barat
- Tingkat Validitas Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Provinsi Jawa Barat.
- Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan jajarannya terhadap tahapan pemilu 2024 yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat
- Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih dengan multi-pihak

- Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- Kerawanan Pemilu di Kota Provinsi Jawa Barat.

Mengingat pentingnya beberapa permasalahan yang telah kami sampaikan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam kesempatan ini ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, BKD Provinsi Jawa Barat, dan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat.

Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami harapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam secara tertulis dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan tersebut. Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, akan menjadi bahan diskusi di internal Komisi II DPR RI, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait.

B. Pemaparan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan sejumlah poin-poin berikut ini:

1. Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sejumlah hal, antara lain:

- a) Penyederhanaan birokrasi tahap II (Juni 2022);
- b) Penerapan sistem kerja berbasis Tim Kerja (Pergub 181/2021); dan
- c) Penyusunan Penjenjangan Kinerja sebagai dasar Tim Kerja.

Selain itu, upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat agar Reformasi Birokrasi yang dicanangkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh segenap aparat di lingkup Provinsi Jawa Barat, terutama dalam lingkup pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

- a) Mengoperasionalkan pengendalian Reformasi Birokrasi secara berkala dan delegatif melalui aplikasi Surabi (Sistem Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Terintegrasi).
- b) Menyusun, dan mensosialisasikan *roadmap* Reformasi Birokrasi di lingkup Pemprov, dan Pemkab dan Pemko.

Sehingga, sejak tahun 2021 hingga 2022, kemajuan capaian Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Barat meningkat tajam hingga mencapai kategori nilai “A” dari Kemenpan RB pada tahun 2022 seperti tampak pada grafis di bawah ini.

PROGRES CAPAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PROVINSI JAWA BARAT 2018-2022



Bukan hanya itu saja, Pemda Provinsi Jawa Barat sepanjang September 2018-Mei 2023 ini telah berhasil meraih 529 penghargaan baik internasional maupun nasional, seperti tampak dalam infografis di bawah ini. Semua penghargaan ini didapat berkat implementasi Reformasi Birokrasi dalam mendorong transformasi aparatur sipil negara di kalangan birokrasi pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik warga di Jawa Barat.

PENGHARGAAN/PRESTASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEPT 2018 – MEI 2023

TOTAL **529** PENGHARGAAN/
PRESTASI

 17

Internasional

 410

Nasional

 102

Non Pemerintah

| PENGHARGAAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|------|------|-------|
| INTERNASIONAL | - | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 17 |
| NASIONAL | 14 | 96 | 55 | 89 | 131 | 17 | 410 |
| NON PEMERINTAH | 4 | 29 | 16 | 28 | 23 | 1 | 102 |
| TOTAL | 18 | 131 | 74 | 122 | 157 | 17 | 529 |

2. E-Gov dalam Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa langka penting, terkait penerapan e-Gov diantaranya:

- Pemanfaatan kanal digital layanan publik: Portal Jabar dan Sapawarga;
- Pendaftaran dan publikasi layanan publik di kanal digital: Portal Jabar;
- Penyusunan Arsitektur SPBE dari ranah arsitektur bisnis ke arsitektur digital (bertahap).

Selain itu, beberapa inovasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi Jawa Barat, juga telah dilaksanakan untuk memenuhi mandat penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik melalui MPP Digital (DPMPTSP), menetapkan kanal tunggal publikasi daftar layanan publik di portal Jabar (jabarprov.go.id) maupun dengan menetapkan kanal tunggal interaksi layanan publik di Sapawarga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya melayani pengaduan masyarakat sampai dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, melalui penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat secara digital dan terpusat serta menginisiasi integrasi penanganan pengaduan multi kanal melalui Sapawarga, dengan pengendalian melalui Instruksi Khusus Pimpinan. Disdukcapil Provinsi Jabar juga telah mengembangkan aplikasi SIDATUK (Sistem Informasi

Data Kependudukan) yang berfungsi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang mendapatkan permasalahan terkait data adminduk.

Disdukcapil Kabupaten/Kota di Jawa Barat memberikan bentuk pelayanan inklusif berupa jemput bola/stelsel aktif. Hal ini tentunya mempermudah penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak kewarganegaraannya mereka. Adapun contoh inovasi pelayanan tersebut antara lain:

- PATAS (Cepat Terbatas) dari Disdukcapil Kabupaten Indramayu yang memberikan pelayanan berupa pembuatan KK dan KTP-EI bagi lansia, penyandang disabilitas, dan warga ODGJ; dan
- PAJERO (Pelayanan Adminduk Jemput Ka Rorompok) dari Disdukcapil Kabupaten Garut yang ditujukan (terfokus) kepada penyandang disabilitas dan keluarga kurang mampu.

3. Program KTP-EI di wilayah Provinsi Jawa Barat

Dari jumlah penduduk wajib KTP-EI sebanyak 35.845.064 jiwa, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 35.619.937 atau 99,37%. Hal ini memberikan makna secara normatif sudah relatif baik karena sudah sesuai capaian target yang ditetapkan oleh pusat. Adapun pada tahun 2023 berjalan ini penduduk yang masuk kategori wajib KTP Pemula sebanyak 838.729 jiwa dan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 14.192 jiwa atau 1,69%. Data ini diambil berdasarkan hasil dari Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik ini adalah:

- Ketersediaan alat perekaman yang relatif tua (lama) dikarenakan alat tersebut sudah terpakai sejak tahun 2012;
- Kurangnya bahan pendamping KTP elektronik, seperti Ribbon serta Cleaning Kit; dan
- Keterbatasan stok blangko KTP-EI
- Keterbatasan sumber daya manusia.

Adapun Upaya yang sudah dilakukan dan akan terus digerakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni:

- Memberikan dukungan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota melalui mekanisme pemberian hibah dalam bentuk uang untuk pengadaan sarana prasarana administrasi kependudukan. Saat ini, tercatat baru 13 Kabupaten/Kota yang sedang diajukan dalam pemberian hibah; dan

- Melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik serta membuka pelayanan dengan mobil keliling.
- Melakukan koordinasi, supervisi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan sekaligus kolaborasi dengan Disdukcapil Kab/Kota dalam pelayanan perekaman KTP-EI melalui layanan jemput bola kepada masyarakat contohnya jemput bola perekaman KTP-EI ke SMA/SMK sederajat (Dukcapil goes to School), pelayanan KTP EI di Car Free Day (CFD), pelayanan perekaman di hari libur/weekend dan pelayanan perekaman yang berlokasi di desa/kelurahan setempat.

Intinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disdukcapil Provinsi Jawa Barat terus mengkoordinasikan, mendorong sekaligus berkolaborasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk melakukan pelayanan jemput bola dalam fasilitasi pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan seperti:

- melaksanakan Gerakan Bersama pelayanan adminduk bagi penyandang disabilitas pada 4 april 2022 bertempat di SLB Cicendo Kota Bandung dengandisaksikan secara virtual oleh SLB se-Jawa Barat dengan jumlah penyandang disabilitas yang telah direkam sebesar 5.109 jiwa;
- memfasilitasi pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan kepadaanak-anak yang berada di panti-panti anak di bawah di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,
- melakukan penandatangan Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tentang Pemutakhiran Data Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Dan Rutan Se-Jawa Barat pada tanggal 13 Maret 2023;
- Jemput bola pelayanan perekaman dan pencetakan KTP bagi ODGJ
- door to door/ rumah ke rumah atau di rumah saki jiwa;
- Jemput bola pelayanan perekaman dan pencetakan KTP bagi transgender; dan
- Jemput bola pelayanan perekaman dan pencetakan KTP bagi masyarakat terdampak bencana seperti yang dilakukan di daerah bencana di Cianjur (membuat posko layanan adminduk bagi korban bencana yang dilakukan dengan berkolaborasi antara pusat, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kab.Cianjur dengan terjun langsung ke posko pengungsian dalam

menerbitkan dokumen yang hilang serta menerbitkan akta kematian bagi korban meninggal dunia.

Terkait dengan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di Jawa Barat, jika merujuk Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2022, cakupan kepemilikan KIA di Jawa Barat baru mencapai 4,906,548 atau sekitar 36,79% dari target yang ditetapkan sebesar 40%. Hal ini tentunya belum mencapai target nasional sebanyak 3,88%, untuk itu perlu dilakukan upaya pencapaian target melalui jemput bola ke sekolah-sekolah melalui data DAPODIK dan meningkatkan nilai kemanfaatan KIA melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan KIA dengan mitra seperti Toko Buku Gramedia, berbagai tempat wisata keluarga, tempat atau restoran cepat saji melalui diskon/potongan harga bagi anak yang memiliki KIA.

Selain itu dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sudah dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota mulai tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun 2019 tentang Penggunaan Kertas HVS dan No. 109 Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini tentunya masyarakat dapat dipermudah dalam pencetakan dokumen kependudukan dikarenakan dapat dicetak secara mandiri. Dalam penyediaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota saat ini masih terbatas, namun terdapat 1 daerah yang dimana Kepala Daerah dapat mendukung penyediaan ADM di setiap daerah terpencilnya. Adapun daerah yang mendapat dukungan tersebut yakni Disdukcapil Kabupaten Bandung mendapatkan 121 ADM.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat saat ini sudah memiliki beberapa inovasi berbasis aplikasi dan non Aplikasi yang menunjang dalam pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, aplikasi tersebut merupakan bentuk inovasi yang dibuat guna memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adapun aplikasi/inovasi tersebut adalah:

a. SiDATUK: Sistem Informasi Data Kependudukan (SiDATUK) Merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, yang berfungsi untuk memfasilitasi pemadanan / penyandingan / pencocokan dan pencarian data kependudukan pada Data Warehouse Kependudukan se-Jawa Barat serta “Dimanfaatkan oleh Masyarakat dalam melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan pada saat Pelaksanaan PPDB, SIMKAH, Bank, Pajak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan”.

Adapun untuk kendala pada aplikasi ini yakni Data Warehouse Kependudukan. Pada aplikasi ini tidak dapat melakukan perubahan atau penambahan data pada SIAK Terpusat.

b. SiGEPUK: Sistem Informasi Data aGrEgat kePendudukan, merupakan systeminformasi untuk mengolah data agregat kependudukan berbasis Desktop Provinsi Jawa Barat dengan lebih mudah dan Cepat, denga SiGEPUK, administrasi Database dalam mengelola data agregat dapat dilakukan tanpa melakukan script dan tanpa memasuki database langsung sehingga data lebih aman. Dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PL/SQL/Oracle Form Dev6i.

c. SiMONESA: Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana ini dapat digunakan sebagai sarana pelaporan perangkat penyelenggaraan data kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hal ini guna membangun pemahaman yang sama bagi pelaksana pembuatan laporan sarana dan prasarana perangkat penyelenggaraan data kependudukan.

d. POJOK PENGADUAN/PELAYANAN/non Aplikasi: Pojok pengaduan/Pelayanan ini dikelola oleh staff khusus dalam kesehariannya pengelola pengaduan/pelayanan dikelola dengan mekanisme:

- Petugas pengaduan/pelayanan menerima pengaduan/pelayanan yang datang langsung ke pojok pengaduan/pelayanan;
- Petugas pengelola pengaduan/pelayanan memberikan respon awal;
- Petugas pengelola pengaduan/pelayanan berkordinasi dengan team pengelola pengaduan/pelayanan untuk mendapatkan solusi atas pengaduan/pelayanan masyarakat; dan
- Menyampaikan solusi kepada masyarakat berdasarkan hasil kordinasi dengan team pengelola pengaduan/pelayanan.

4. Persiapan Tahapan Pemilu 2024

Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 16-17 Maret 2023 telah mengadakan Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Se-Jawa Barat Tahun 2023 di Kota Bandung bersama KPU membahas sinergitas yang dilakukan kedua pihak dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Kemudian dibahas pula beberapa kegiatan yang berkaitan dengan progres perekaman DP4 dan DP4 pemula sebagai salah satu upaya percepatan perekaman bagi penduduk calon pemilih di Pemilu 2024.

KPU selalu melibatkan Disdukcapil dalam beberapa rapat koordinasi terkait persiapan Pemilu 2024, diantaranya rapat koordinasi Persiapan Penetapan DPT Pemilu 2024 dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024. Pada acara tersebut juga dilakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan pengecekan secara langsung data hasil cokolit yang harus diverifikasi langsung oleh Disdukcapil melalui aplikasi SIAK Terpusat.

Dalam hal pemanfaatan data kependudukan, KPU sudah memiliki akses pada Pengecekan NIK melalui Web Portal Kemendagri Dukcapil. Data pemilih dihasilkan melalui alur proses olah data yang panjang dengan melibatkan multi aktor dan institusi serta regulasinya masing-masing. Pada sisi administrasi kependudukan, ada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang memiliki otoritas menghasilkan data kependudukan, yang kemudian diolah menjadi DP4 untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Republik Indonesia. Setelah KPU RI menerima DP4 dan di sinkronisasi, lalu data DP4 hasil sinkronisasi itu disandingkan dengan data DPT pemilu terakhir. Data hasil sandingan itulah yang kemudian diserahkan oleh KPU RI ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk dimutakhirkan dan dicoklit.

KPU kabupaten/kota kemudian membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah. Coklit dilakukan petugas Pantarlih dengan mencocokkan data pemilih yang ada di DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir dengan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk berupa KTP elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memenuhi syarat untuk memilih. Setelah Pantarlih melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah, data ini dicatat, diteliti dan dilaporkan secara berjenjang dari Pantarlih ke PPS, PPS ke PPK dan PPK diteruskan ke KPU kabupaten/kota untuk kemudian daftar pemilih hasil pemutakhiran itu direkapitulasi dan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten/Kota.

DPS itu kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi tingkat KPU Provinsi. Kemudian KPU Provinsi melaporkan DPS hasil rekapitulasi ke KPU RI untuk direkapitulasi, dan kemudian DPS itu diumumkan secara luas. Pengumuman DPS biasanya dilakukan secara luas melalui papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, atau di RT/RW di seluruh Indonesia. KPU kabupaten/kota juga membuka kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat pemilih mengecek namanya di DPS, kemudian menyampaikan masukan dan tanggapan kepada KPU untuk perbaikan DPS. Salinan DPS ini juga diserahkan ke parpol di tingkat kecamatan. Setelah memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat, parpol dan

Bawaslu secara berjenjang, KPU kemudian mengolah data DPS itu menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Siklus yang sama kemudian dilakukan oleh KPU RI dan jajarannya untuk kembali mengolah DPSHP menjadi daftar pemilih tetap.

C. Pemaparan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarak

1. Tahapan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Proses Tahapan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi telah dilakukan terhadap 2130 Bakal Calon yang diajukan oleh 18 Partai Politik tingkat Provinsi dengan hasil 177 Memenuhi Syarat dan 1953 Tidak Memenuhi Syarat yang telah dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat untuk masing-masing Partai Politik dan Berita Acara KPU Provinsi tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 965/PL.01.4-BA/32/2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD Provinsi yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Sistem Silon telah memiliki fitur untuk menilai jumlah perempuan sebanyak 30% atau disebut zipper system, sehingga Partai Politik tidak bisa melakukan submit/klik tombol selesai jika indikator Keterwakilan Perempuan bertanda silang.

Terkait Data Ganda, baik itu Ganda Internal/Ganda Eksternal, KPU Provinsi Jawa Barat menemukan dari 18 Parpol terdapat Ganda Internal sebanyak 33 dan Ganda Eksternal/Antar Parpol sebanyak 24.

2. Pencalonan Perseorangan DPD

KPU Jawa Barat telah menetapkan 55 nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jabar untuk Pemilu 2024 seperti tampak pada infografis di bawah ini.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



PEMILU SARANA
INTEGRASI
BANGSA

babarengan
akur sauyunan

14
Februari
2024

JUMLAH BAKAL CALON ANGGOTA DPD PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA BARAT

YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PEMILIH DAN SEBARAN

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 A IRWAN BOLA | 20 DEDE AMAR | 39 MUHAMMAD MURTADLOILLAH |
| 2 A TAUPIK HIDAYAT | 21 DEDI RUDIANSYAH | 40 MUHAMMAD YAMIN |
| 3 AANYA RINA CASMAYANTI | 22 DENDA ALAMSYAH | 41 MULYADI ELHAN ZAKARIA |
| 4 ABAS ABDUL JALIL | 23 DENI RUSYNIADI | 42 OGI SOS |
| 5 ACENG FIKRI | 24 DIAN RAHADIAN | 43 RIA SUGIAT |
| 6 ADE KADARISMAN | 25 DJUMONO | 44 RIFKI KARTINI |
| 7 ADIL MAKMUR SANTOSA | 26 EDI KUSDIANA | 45 ROBBY MAULANA ZULKARNAEN |
| 8 AGITA NURFIANTI | 27 ELAN HERYANTO | 46 RUSDI HIDAYAT |
| 9 AJI SAPTAJI | 28 ENI SUMARNI | 47 SAEPUDIN |
| 10 ALFIANSYAH | 29 ERNAWATY TAMPUBOLON | 48 SITTI HIKMAWATTY |
| 11 AMANG SYAFRUDIN | 30 HAIDAN | 49 SONNY HERSONA GW |
| 12 AMBU USDEK KANIAWANTI | 31 HENDRIK KURNIAWAN | 50 SURATTO SISWODIHARDJO |
| 13 ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA | 32 IFA FAIZAH ROHMAH | 51 SUROYO |
| 14 ANNIDA ALLIVIA | 33 IMAM SOLAHUDIN | 52 TEDY GIANTARA |
| 15 ARIF RAHMAN HIDAYAT | 34 IMAM SUGIARTO | 53 WAWAN |
| 16 ATHOILLAH MURSJID, M.SI | 35 JAHENOS SARAGIH | 54 WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA |
| 17 BIBEN FIKRIANA | 36 JAJANG KURNIA | 55 YUNITA DIAN SUWANDARI |
| 18 BUDIYANTO | 37 JIHAN FAHIRA | |
| 19 BUDIYONO | 38 MUHAMAD DAWAM | |

55 BACALON DPD

LAKI-LAKI : 44 ORANG (80.00%)

PEREMPUAN : 11 ORANG (20.00%)

(PERSENTASE PEREMPUAN 20.00%)



jabar.kpu.go.id



[kpuprovincijabar](https://www.instagram.com/kpuprovincijabar)



[KpuProvJabar](https://www.facebook.com/KpuProvJabar)



[kpu_provjabar](https://twitter.com/kpu_provjabar)



[KPU Provinsi Jawa Barat](https://www.youtube.com/KPUProvinsiJawaBarat)

3. Rekapitulasi DPT Jawa Barat Pemilu Tahun 2024

KPU Provinsi Jawa Barat sudah melakukan pemeliharaan Daftar Pemilih semenjak tahun 2020 yang lalu dengan melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan yang akhirnya ditetapkan oleh Berita Acara dengan nomor

328/PL.01.2-BA/32/2022 pada tanggal 03 Oktober tahun 2022 dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 16,137,890 (enam belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh) dan Jumlah pemilih Perempuan 15.988.314 (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat belas) dengan demikian menghasilkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan Total pemilih sebanyak 32.126.204 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus empat) ini sebagai data dasar bahan sinkronisasi KPU RI dengan data Kemendagri yang akhirnya menghasilkan data DP4.

Berdasarkan lampiran model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih dalam Berita Acara (BA) Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi Jawa Barat, jumlah pemilih baru sebanyak 65,939, jumlah pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 121,030 dan jumlah perbaikan data pemilih sebanyak 368,326. Koordinasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil Provinsi Jawa Barat adalah menjadikan narasumber disetiap kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat baik dalam acara Rakor maupun acara Pleno terbuka Rekapitulasi DPS dan DPT. Kemudahan akses KPU Provinsi Jawa Barat terhadap data Kependudukan, kami mendapat hak akses aplikasi CEKNIK yang diberikan oleh Kemendagri.

Pada proses pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2024 Petugas pantarlih sudah 100% melakukan Coklit terhadap DP4 yang sudah di turunkan dari KPU RI. Sampai saat ini, belum ada laporan resmi ke KPU Provinsi Jawa Barat terkait warga/masyarakat yang belum terdaftar semenjak DPT di tingkat Nasional ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2023. Kendala dalam masa proses pemutakhiran adalah dinamisnya keluar masuk penduduk dalam suatu wilayah membuat pendataan DPT menjadi berubah-berubah terus dan mengakibatkan kegandaan antar wilayah.

Akhirnya, pada 27 Juni 2023 lalu, KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pada Pemilu Tahun 2024 dengan jumlah pemilih 35.714.901, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 17,958,814 dan pemilih perempuan sebanyak 17,756,087 dari jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 27, jumlah Kecamatan 627, jumlah Desa/Kelurahan 5.957, dan jumlah TPS sebanyak 140.457.

4. Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028

Proses pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU pada 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 dilakukan melalui website siakba.kpu.go.id. Mengenai alur mekanisme pendaftaran melalui SIAKBA, cara-cara berikut dapat menjadi perhatian dan harus dilakukan bakal calon peserta seleksi, diantaranya, Pelamar melakukan registrasi akun SIAKBA dengan menginput data berupa Nama, Email, NIK, dan Password akun;

1. Pelamar melakukan aktivasi melalui link yang dikirimkan melalui email;
2. Pelamar melakukan login setelah akun berhasil diaktivasi;
3. Pelamar mengisi identitas diri/profil pada akun SIAKBA;
4. Pelamar memilih jenis Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Mengunggah Dokumen;
5. Pelamar mengecek kelengkapan dokumen;
6. Pelamar mengecek hasil verifikasi administrasi;
7. Pelamar mengecek hasil tes tertulis;
8. Pelamar mengecek hasil wawancara;
9. Pelamar mengecek hasil seleksi.

Hal penting lain terkait tahapan seleksi, secara khusus PKPU Nomor 4 Tahun 2023 Persyaratan Bakal Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 mengatur ketersediaan akses pendaftaran yaitu melalui kanal berikut:

<https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu>

<https://jabarkpu.go.id>

<https://siakba.kpu.go.id/>

5. Tenaga Non-ASN di KPU Provinsi Jawa Barat

Jumlah Tenaga Pendukung PPNPN di lingkungan satker KPU Provinsi Jawa Barat sebanyak 346 orang, yang terdiri dari 170 orang Tenaga Administrasi, 85 orang Satpam/Jagatsaksana, 57 Pramubakti dan 34 orang Pengemudi yang

tersebar di 27 KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi. Dari total 346 orang PPNPN, hanya 2 (dua) orang PPNPN yang berhasil lolos seleksi tenaga PPPK dengan status menunggu NI PPPK yang diterbitkan oleh BKN. Dari total 705 pegawai Sekretariat KPU di lingkungan Prov Jabar, hanya 359 orang yang berstatus PNS. Sehingga pemberlakuan PP 49/2018 akan memangkas 49% SDM di KPU se-Jawa Barat, yang berdampak pada:

1. Penurunan Kinerja: Pemangkasian SDM dapat mengakibatkan beban kerja yang lebih besar bagi PNS yang tersisa. Jika tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya diemban oleh PPNPN tidak teralokasikan dengan baik, PNS yang tersisa mungkin mengalami peningkatan stres dan kelelahan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kinerja KPU.

2. Ketidakpastian dan Ketidakstabilan: Pemangkasian SDM sering kali menciptakan ketidakpastian di kalangan PNS yang tersisa. Mereka mungkin merasa khawatir akan kemungkinan pemangkasian selanjutnya, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan psikologis dan mempengaruhi motivasi dan dedikasi mereka terhadap pekerjaan.

3. Penurunan Kualitas Layanan: Jika pemangkasian SDM dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan yang diberikan oleh KPU. Dengan jumlah PNS yang berkurang, KPU mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan tahapan Pemilu dengan baik.

4. Kehilangan Bakat dan Pengetahuan: Pemangkasian SDM bisa berarti kehilangan pegawai berpotensi dan berpengalaman. PPNPN yang terpaksa keluar dari KPU mungkin membawa dengan mereka pengetahuan dan keahlian yang berharga. Kehilangan bakat ini dapat menghambat kemampuan KPU untuk berinovasi.

5. Lingkungan Kerja yang Tidak Sehat: Pemangkasian SDM dapat menciptakan atmosfer kerja yang tidak sehat, terutama jika pengurangan PPNPN dilakukan dengan cara yang tidak adil atau tanpa keterlibatan yang memadai dari karyawan. Hal ini dapat mempengaruhi iklim organisasi, mengurangi kepercayaan, dan meningkatkan ketegangan di antara anggota tim.

6. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemilu 2024

KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk

pemilih pemula. Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan KPU dalam upaya ini antara lain:

- Kampanye Pendidikan Pemilih: KPU menyelenggarakan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak suara, proses pemilihan, dan tanggung jawab sebagai pemilih. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, dan kampanye langsung di komunitas atau institusi pendidikan.
- Penyuluhan Pemilih Pemula: KPU menyelenggarakan program penyuluhan khusus untuk pemilih pemula, seperti siswa sekolah menengah, mahasiswa, atau pemilih muda lainnya. Penyuluhan ini mencakup penjelasan tentang sistem pemilihan, prosedur pemilih, pentingnya pemilih yang berpendidikan, dan peran serta pemilih dalam demokrasi.
- Materi Pendidikan Pemilih: KPU menyediakan materi pendidikan pemilih dalam berbagai bentuk, seperti brosur, buku panduan, video pendek, dan sumber daya digital lainnya. Materi ini dapat diakses secara online melalui situs web KPU atau platform pendidikan pemilih lainnya.
- Pelatihan Pemilih: KPU dapat menyelenggarakan pelatihan bagi para pemilih pemula, terutama mereka yang terlibat dalam kampanye pemilihan atau menjadi petugas pemilihan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan pemilihan, prosedur pemilihan, dan tanggung jawab sebagai pemilih.
- Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan: KPU bekerja sama dengan institusi pendidikan, seperti sekolah dan universitas, untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ini dapat mencakup ceramah, debat, atau diskusi panel tentang pemilihan umum. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat mungkin mencakup beberapa atau semua aspek yang disebutkan di atas. Untuk informasi yang lebih rinci tentang kegiatan KPU Jawa Barat terkini, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi KPU Jawa Barat atau menghubungi langsung KPU Jawa Barat

D. Pemaparan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam

1. Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan DPRD dan DPD di Provinsi Jawa Barat

Bakal Calon Anggota DPD Prov Jabar:

- Jumlah balon: 55 org
- Jumlah MS: 7 org
- Jumlah BMS: 48 org

Bakal Calon Anggota DPRD Prov Jabar:

- Jumlah balon: 2130 orang (dri 18 parpol)
- Jumlah MS: 177 orang (8,3%)
- Jumlah BMS: 1953 orang (91,6%)

Faktor dominan penyebab belum memenuhi syarat (BMS):

- ketidaksesuaian identitas: (nama berbeda antara KTP dengan surat pencalonan, NIK dalam SILON dengan KTP berbeda, tanggal lahir berbeda antara KTP dengan surat pencalonan, dll)
- kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang diupload kedalam SILON (tidak melampirkan ijazah terlegalisir dri lembaga berwenang, surat keterangan jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan dari pengadilan, tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih, dll)
- Kekeliruan upload dokumen persyaratan dalam SILON

| No | Partai | Jumlah BMS | Jumlah Dapil Perbaikan |
|----|----------|------------|------------------------|
| 1 | PKS | 101 | 3 |
| 2 | PAN | 116 | 9 |
| 3 | PPP | 117 | 13 |
| 4 | NASDEM | 97 | 10 |
| 5 | PKB | 102 | 8 |
| 6 | BURUH | 109 | 7 |
| 7 | PDIP | 111 | 6 |
| 8 | DEMOKRAT | 120 | 11 |

| | | | |
|----|----------|-----|----|
| 9 | PERINDO | 72 | 12 |
| 10 | GELORA | 101 | 13 |
| 11 | GOLKAR | 104 | 9 |
| 12 | PKN | 120 | 11 |
| 13 | HANURA | 119 | 13 |
| 14 | PSI | 107 | 9 |
| 15 | GERINDRA | 100 | 7 |
| 16 | UMMAT | 117 | 14 |
| 17 | GARUDA | 120 | 15 |
| 18 | PBB | 120 | 15 |

Catatan hasil pengawasan tahapan pencalonan DPRD dan DPD di Provinsi Jawa Barat

- tingginya jumlah bakal calon yang berstatus BMS (91,6%) menjadi fokus utama pengawasan Bawaslu untuk memastikan para bakal calon mengetahui status tersebut dan memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangannya. Serta memastikan tata cara prosedur perbaikannya dilaksanakan sesuai dgn peraturan perundang-undangan ysng berlaku.
- Hal tersebut Upaya melindungi hak bakal calon peserta serta memastikan bakal calon yang menjadi peserta pemilu merupakan figur-figur yang berkualitas dan telah terqualifikasi.
- kendala dan permasalahan yang menyebabkan status bakal calon BMS berpotensi menjadi permasalahan di tahapan selanjutnya. Untuk memitigasi/mencegah munculnya potensi Sengketa Proses Pemilu maupun Pelanggaran Administratif Pemilu segala informasi terkait status, dll harus diketahui secara utuh dan komprehensif, kekurangan harus diperbaiki/dilengkapi sesuai prosedur yang berlaku yaitu PKPU 10 tahun 2022, PKPU 11 tahun 2023, serta Surat KPU Nomor 690/PL.01.4-SD/05/2023.

2. Catatan Hasil Pengawasan Pemutakhiran DPT

Fokus Pengawasan:

- Memastikan Hak Pilih Warga Negara Terlindungi;
- Memastikan Daftar Pemilih telah disusun secara akurat, absah, aktual dan komprehensif
- Memastikan Prosedur Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap berbagai persoalan tentang Penyusunan Daftar Pemilih, Berdasarkan hasil Pengawasan, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah memberikan saran perbaikan/ rekomendasi sebagai bentuk pencegahan dan telah ditindaklanjuti oleh kepada KPU sesuai tingkatannya

| No. | Kabupaten/Kota | SARAN PERBAIKAN |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 1 | Kabupaten Bogor | Sudah Ditindaklanjuti |
| 2 | Kabupaten Cianjur | Sudah Ditindaklanjuti |
| 3 | Kabupaten Bandung | Sudah Ditindaklanjuti |
| 4 | Kabupaten Garut | Sudah Ditindaklanjuti |
| 5 | Kabupaten Ciamis | Sudah Ditindaklanjuti |
| 6 | Kabupaten Cirebon | Sudah Ditindaklanjuti |
| 7 | Kabupaten Indramayu | Sudah Ditindaklanjuti |
| 8 | Bandung Barat | Sudah Ditindaklanjuti |
| 9 | Pangandaran | Sudah Ditindaklanjuti |
| 10 | Kota Sukabumi | Sudah Ditindaklanjuti |
| 11 | Kota Bandung | Sudah Ditindaklanjuti |
| 12 | Kota Cirebon' | Sudah Ditindaklanjuti |
| 13 | Kota Cimahi | Sudah Ditindaklanjuti |
| 14 | Kota Tasikmalaya | Sudah Ditindaklanjuti |
| 15 | Kota Banjar | Sudah Ditindaklanjuti |

Saran Perbaikan:

- Mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya WNI yang belum masuk kedalam DPT Kabupaten Indramayu;

- Meminta KPU Kabupaten Indramayu memasukkan nama-nama WNI terlampir; Pembuktian:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen identitas kependudukan nama-nama yang belum masuk kedalam DPT Kabupaten Indramayu tersebut bersama-sama antara KPU Jabar, Bawaslu Jabar, dan Disdukcapil Jabar mengakses data SIAK, dan SIDALIH.
 - Hasil Pembuktian:
 - 6 (enam) WNI tersebut terdaftar dalam SIAK sebagai penduduk Kabupaten Indramayu
 - 6 (enam) WNI tersebut belum terdaftar dalam SIDALIH. Selanjutnya akan dimasukkan kedalam DPT Kabupaten Indramayu.

| No. | Nama | Dokumen Kependudukan |
|-----|---------------------------|----------------------|
| 1 | Ir. Sri Wahyuni Utami | Lengkap |
| 2 | Okke Pramono | Lengkap |
| 3 | Sisi Damayanti | Lengkap |
| 4 | Kastubi | Lengkap |
| 5 | Widya Wikayatul Azizah | Lengkap |
| 6 | Eli Supriyati | Lengkap |

Perubahan DPT Kabupaten Indramayu:

Terdapat penambahan jumlah Pemilih sebanyak 6 (enam) orang kedalam DPT Kabupaten Indramayu, sehingga **semula**:

| KAB/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | L + P |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kab. Indramayu | 691.353 | 682.417 | 1.373.770 |

Menjadi:

| KAB/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | L + P |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kab. Indramayu | 691.355 | 682.421 | 1.373.776 |

3. Hasil Pengawasan Coklit Daftar Pemilih

- Bahwa ditemukan Pantarlih yang tidak dapat menunjukan SK sebanyak 1638 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;
- Bahwa ditemukan Pantarlih yang melaksanakan Coklit tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebanyak 249 Pantarlih, Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;
- Bahwa ditemukan Pantarlih yang tidak mencatat Keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas sebanyak 376 Pantarlih Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;
- Bahwa ditemukan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el jika dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan Salinan KTP-el sebanyak 486 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;
- Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 264 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;
- Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 361 Pantarlih. Dengan

tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;

- Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya sebanyak 344 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;
- Bahwa ditemukan Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK sebanyak 103 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;
- Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencatat Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih sebanyak 140 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;
- Bahwa ditemukan Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit sebanyak 179 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah ditindak lanjuti.

4. Hasil Pengawasan Uji Petik Daftar Pemilih

- Jumlah Kepala Keluarga yang di Uji Petik sebanyak 1,753,981 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) Kepala Keluarga.
- Terdapat data Kepala Keluarga yang Sudah di Coklit dan tidak di tempel stiker sebanyak 2,183 (dua ribu seratus delapan puluh tiga) Kepala Keluarga.
- Terdapat data Kepala Keluarga yang Belum di Coklit dan Sudah di tempel stiker sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) Kepala Keluarga dan,
- Terdapat data Kepala Keluarga Hasil Uji Petik yang sudah di Coklit dan Sudah di temple Stiker sebanyak sebanyak 1,753,981 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) Kepala Keluarga

| No. | Rekapitulasi jumlah hasil pengawasan Kepala Keluarga di tingkat provinsi | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------|
| | Kab/Kota | Jenis Identifikasi Kepala Keluarga | | | Jumlah Total Uji Petik |
| | | Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker | Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker | Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker | |
| 1 | KABUPATEN BOGOR | 136 | 25 | 67,182 | 67,343 |
| 2 | KABUPATEN SUKABUMI | 24 | 1 | 74,946 | 74,971 |
| 3 | KABUPATEN CIANJUR | 34 | 19 | 76,876 | 76,929 |
| 4 | KABUPATEN BANDUNG | 301 | 266 | 28,306 | 28,873 |
| 5 | KABUPATEN GARUT | 129 | 18 | 143,86 | 144,007 |
| 6 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 609 | 6 | 67,589 | 68,204 |
| 7 | KABUPATEN CIAMIS | 24 | 0 | 47,314 | 47,338 |
| 8 | KABUPATEN KUNINGAN | 15 | 0 | 63,879 | 63,894 |
| 9 | KABUPATEN CIREBON | 27 | 17 | 194,578 | 194,622 |
| 10 | KABUPATEN MAJALENGKA | 18 | 3 | 77,215 | 77,236 |
| 11 | KABUPATEN SUMEDANG | 177 | 10 | 28,028 | 28,215 |
| 12 | KABUPATEN INDRAMAYU | 100 | 58 | 66,412 | 66,57 |
| 13 | KABUPATEN SUBANG | 23 | 6 | 409,134 | 409,163 |
| 14 | KABUPATEN PURWAKARTA | 41 | 0 | 250,168 | 250,209 |
| 15 | KABUPATEN KARAWANG | 24 | 9 | 25,383 | 25,416 |
| 16 | KABUPATEN BEKASI | 36 | 2 | 54,192 | 54,23 |
| 17 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 144 | 8 | 11,35 | 11,502 |
| 18 | KABUPATEN PANGANDARAN | 138 | 0 | 6,804 | 6,942 |
| 19 | KOTA BOGOR | 16 | 7 | 8,954 | 8,977 |
| 20 | KOTA SUKABUMI | 0 | 0 | 5,011 | 5,011 |
| 21 | KOTA BANDUNG | 169 | 6 | 23,234 | 23,409 |
| 22 | KOTA CIREBON | 14 | 0 | 4,316 | 4,33 |
| 23 | KOTA BEKASI | 9 | 0 | 10,662 | 10,671 |
| 24 | KOTA DEPOK | 95 | 1 | 1,231 | 1,327 |
| 25 | KOTA CIMAHI | 0 | 0 | 2,61 | 2,61 |
| 26 | KOTA TASIKMALAYA | 16 | 29 | 13,215 | 13,26 |
| 27 | KOTA BANJAR | 0 | 0 | 56,065 | 56,065 |
| | JUMLAH | 2,183 | 466 | 1,751,332 | 1,753,981 |

5. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Progress Penanganan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Barat



Trend Peristiwa Pelanggaran Pemilu

| TREND PELANGGARAN | JUMLAH |
|--|--------|
| KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan klarifikasi secara langsung dalam Verifikasi Keanggotaan Partai Politik | 11 |
| KPU Kabupaten/Kota tidak profesional dalam proses rekrutmen Penyelenggara Pemilu Adhoc (PPK/PPS/KPPS) | 8 |
| Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak profesional dalam proses rekrutmen Penyelenggara Pemilu Adhoc (PPS/KPPS) | 3 |
| KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di luar waktu | 3 |
| Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak profesional dalam proses rekrutmen Pantarlih | 2 |

| | |
|--|----|
| Panwaslu Kecamatan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu | 2 |
| Panwascam/PKD tidak memenuhi syarat sebagai Panwascam/PKD | 2 |
| PPK tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu | 2 |
| KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS terlibat dalam kepengurusan atau keanggotaan Partai Politik | 1 |
| Pejabat Negara melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara | 1 |
| Panwascam tidak profesional tidak profesional dalam proses rekrutmen Penyelenggara Pemilu Adhoc (PKD/PTPS) | 1 |
| KPU Provinsi tidak cermat dalam perhitungan jumlah data dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi dan tidak memberikan Tanda Bukti Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Calon Anggota DPD | 1 |
| TOTAL | 37 |

6. Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat membuka perpanjangan masa pendaftaran calon Bawaslu Kabupaten/Kota:

- Zona 1 membuka perpanjangan pendaftaran perempuan calon Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 6 Kab/Kota, dan perpanjangan pendaftaran laki-laki karena belum memenuhi kuota minimal pendaftar.
- Zona 2 membuka perpanjangan pendaftaran perempuan calon Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 4 Kab/Kota, dan perpanjangan pendaftaran laki-laki pada 1 Kab/Kota, karena belum memenuhi kuota minimal pendaftar.

- Zona 3 membuka perpanjangan pendaftaran perempuan calon Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 5 Kab/Kota, karena pendaftaran Perempuan belum memenuhi kuota minimal pendaftar.
- Zona 4 membuka perpanjangan pendaftaran perempuan calon Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 6 Kab/Kota, dan perpanjangan pendaftaran laki-laki pada 3 Kab/Kota, karena belum memenuhi kuota minimal pendaftar.
- Zona 5 membuka perpanjangan pendaftaran perempuan calon Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 6 Kab/Kota, dan perpanjangan pendaftaran laki-laki pada 1 Kab/Kota, karena belum memenuhi kuota minimal pendaftar.

Tahapan Penting dalam Seleksi Bawaslu Kab/Kota



7. Dukungan Struktur Pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Barat

| NO | WILAYAH | EKSISTING PELAKSANA TEKNIS PNS & PPNPNS | STANDAR KEBUTUHAN SESUAI SE BAWASLU | KEKURANGAN |
|----|-----------------|---|-------------------------------------|------------|
| 1 | KABUPATEN BOGOR | 8 | 18 | 10 |
| 2 | KABUPATEN | 10 | 18 | 8 |

| | | | | |
|----|----------------------|----|----|---|
| | KARAWANG | | | |
| 3 | KOTA CIMAHI | 8 | 16 | 8 |
| 4 | KABUPATEN INDRAMAYU | 11 | 18 | 7 |
| 5 | KOTA CIREBON | 10 | 16 | 6 |
| 6 | KOTA DEPOK | 11 | 16 | 5 |
| 7 | KOTA BOGOR | 11 | 16 | 5 |
| 8 | KOTA TASIKMALAYA | 11 | 16 | 5 |
| 9 | KABUPATEN CIREBON | 14 | 18 | 4 |
| 10 | KABUPATEN SUMEDANG | 14 | 18 | 4 |
| 11 | KABUPATEN CIAMIS | 14 | 18 | 4 |
| 12 | KABUPATEN SUKABUMI | 15 | 18 | 3 |
| 13 | KABUPATEN MAJALENGKA | 15 | 18 | 3 |
| 14 | KOTA BANDUNG | 13 | 16 | 3 |
| 15 | KABUPATEN | 13 | 16 | 3 |

| | | | | |
|----|-------------------------|----|----|---|
| | PANGANDARAN | | | |
| 16 | KOTA BEKASI | 13 | 16 | 3 |
| 17 | KABUPATEN BEKASI | 16 | 18 | 2 |
| 18 | KABUPATEN SUBANG | 16 | 18 | 2 |
| 19 | KABUPATEN PURWAKARTA | 14 | 16 | 2 |
| 20 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 14 | 16 | 2 |
| 21 | KOTA BANJAR | 14 | 16 | 2 |
| 22 | KOTA SUKABUMI | 14 | 16 | 2 |
| 23 | KABUPATEN GARUT | 17 | 18 | 1 |
| 24 | KABUPATEN KUNINGAN | 17 | 18 | 1 |
| 25 | KABUPATEN BANDUNG | 17 | 18 | 1 |
| 26 | KABUPATEN CIANJUR | 18 | 18 | 0 |
| 27 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 19 | 18 | 0 |

| | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|
| | TOTAL | 367 | 462 | 96 |
|--|-------|-----|-----|----|

E. Pemaparan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah

1. Pendataan Non ASN Pemerintah Daerah Se-Jawa Barat

Upaya yang dilakukan Kantor Regional III Bkn dalam melakukan Pendataan Tenaga Non ASN, yaitu:

- Membentuk satuan tugas penanganan/penyelesaian tenaga nonASN yang meliputi Tenaga Guru, Kesehatan, dan Teknis dengan melibatkan keterwakilan masing-masing kelompok jabatan tenaga Non ASN.
- Membuka layanan *helpdesk* untuk memudahkan koordinasi dengan SKPD/OPD dan tenaga Non ASN bersangkutan.

Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk sosialisasi pendataan Non ASN antara lain:

- Bimtek Aplikasi Pendataan Non ASN kepada seluruh pengelola kepegawaian di Wilker Kanreg III BKN secara daring pada tanggal 14 September 2022
- Menyajikan informasi dalam bentuk video pendek
- Menyediakan fasilitas konsultasi daring via media sosial Kanreg III dan audiensi terkait kendala maupun pertanyaan seputar pendataan Non ASN
- *Dashboard* pemantauan perkembangan pendataan Non ASN di wilker Kanreg III BKN

Kantor Regional III BKN Bandung juga selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan melakukan kegiatan rapat kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis. Untuk Non ASN di Provinsi Jawa Barat (termasuk kabupaten kota) sejumlah 209.163 merupakan angka yang telah di daftarkan oleh Admin di Instansi nya, namun untuk akun yang telah dibuat oleh peserta sejumlah 206.820 (selisih 2.343 atau 1,1%).

Gambaran umum pendataan dan koreksi aduan hasil pendataan yang disampaikan ke Kantor Regional III BKN, yaitu:

Pertama, tahap sebelum prafinalisasi, masing-masing admin/operator Instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkungnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non- ASN yang masuk

pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN.

Kedua, pada tahap prafinalisasi yang berlangsung 30 September 2022, masing-masing instansi mengumumkan daftar Tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal (uji publik) melalui kanal informasi instansi. Dari pengumuman pendataan awal instansi, bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum membuat akun atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan Riwayat Masa Kerja.


Ketiga, pada tahap finalisasi yang berlangsung 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN, dan menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya.

Selama pendataan, kendala yang pernah dilaporkan:

- Gangguan akses karena koneksi
- Batasan jumlah data yg di-import ke aplikasi sehingga dengan banyaknya data yang harus direkam ke aplikasi membutuhkan waktu yang lama.
- Terdapat NIK nonASN yang diinput tidak sesuai dengan data pada Aplikasi Pendataan Non ASN yang terhubung dengan database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
- Banyak tenaga nonASN yang bekerja bukan pada Instansi yang mengangkat/membayar honorariumnya. Hal ini membutuhkan konfirmasi terkait Instansi mana yang melakukan pendataan. Misalnya Tenaga Non-ASN yang diangkat oleh Pemerintah Prov Jawa Barat tetapi bekerja di Kabupaten/Kota.

Berikut adalah perkembangan hasil pendataan Non-ASN Pemerintah Daerah se-Jawa Barat, seperti infografis di bawah ini:

Perkembangan Hasil Pendataan NON ASN Pemerintah Daerah se-Jawa Barat (termasuk kabupaten/ kota)



*Kondisi Data yang disampaikan ke Menteri PANRB dan BPKP per 30 November 2022
**Kondisi menyesuaikan perubahan SPTJM per Tanggal 1April 2023

| No | Instansi | THK2 | Umum | Grand Total |
|----|-------------------------------|-------|--------|-------------|
| 1 | Pemerintah Kab. Bandung | 1.138 | 9.795 | 10.933 |
| 2 | Pemerintah Kab. Bandung Barat | 712 | 6.212 | 6.924 |
| 3 | Pemerintah Kab. Bekasi | 2.094 | 10.494 | 12.588 |
| 4 | Pemerintah Kab. Bogor | 780 | 13.708 | 14.488 |
| 5 | Pemerintah Kab. Ciamis | 455 | 4.438 | 4.893 |
| 6 | Pemerintah Kab. Cianjur | 1.549 | 8.909 | 10.458 |
| 7 | Pemerintah Kab. Cirebon | 662 | 5.185 | 5.847 |
| 8 | Pemerintah Kab. Garut | 2.015 | 11.672 | 13.687 |
| 9 | Pemerintah Kab. Indramayu | 291 | 4.973 | 5.264 |
| 10 | Pemerintah Kab. Karawang | 1.425 | 7.623 | 9.048 |
| 11 | Pemerintah Kab. Kuningan | 602 | 4.924 | 5.526 |
| 12 | Pemerintah Kab. Majalengka | 474 | 3.234 | 3.708 |
| 13 | Pemerintah Kab. Pangandaran | 206 | 3.560 | 3.766 |
| 14 | Pemerintah Kab. Purwakarta | 777 | 5.160 | 5.937 |
| 15 | Pemerintah Kab. Subang | 1.847 | 6.023 | 7.870 |

| No | Instansi | THK2 | Umum | Grand Total |
|----|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 16 | Pemerintah Kab. Sukabumi | 802 | 8.003 | 8.805 |
| 17 | Pemerintah Kab. Sumedang | 1.365 | 3.702 | 5.067 |
| 18 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya | 802 | 4.426 | 5.228 |
| 19 | Pemerintah Kota Bandung | 438 | 9.000 | 9.438 |
| 20 | Pemerintah Kota Banjar | - | 1.438 | 1.438 |
| 21 | Pemerintah Kota Bekasi | 1.075 | 9.132 | 10.207 |
| 22 | Pemerintah Kota Bogor | 289 | 2.517 | 2.806 |
| 23 | Pemerintah Kota Cimahi | 60 | 1.261 | 1.321 |
| 24 | Pemerintah Kota Cirebon | 148 | 1.797 | 1.945 |
| 25 | Pemerintah Kota Depok | 293 | 6.736 | 7.029 |
| 26 | Pemerintah Kota Sukabumi | 167 | 1.015 | 1.182 |
| 27 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | 170 | 1.492 | 1.662 |
| 28 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT | 1.770 | 30.328 | 32.098 |
| | GRAND TOTAL | 22.406 | 186.757 | 209.163 |

2. Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) Formasi Tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat

Badan Kepegawaian Negara telah memperbarui data penetapan nomor induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) formasi Tahun 2022 pada 3 Juli 2023 lalu. Berikut adalah penetapan NI PPPK di Jawa Barat (baik provinsi, kabupaten maupun kota) untuk hasil seleksi penerimaan PPPK guru, tenaga kesehatan dan teknis tahun 2022.

| NO | INSTANSI | PENETAPAN NI PPPK TENAGA GURU (PER TANGGAL 14 JULI 2023 PUKUL 16.00) | | | | | | | |
|----|---|---|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|-------------------|
| | | JUMLAH FORMASI | USUL MASUK | VERVAL BERKAS(I NSTANSI) | MS | BTS | TMS | TOTAL | SISA (BKN) |
| 1 | Pemerintah Kab. Bandung | 3.164 | 3.164 | 0 | 3.163 | 0 | 1 | 3.164 | 0 |
| 2 | Pemerintah Kab. Bandung Barat | 427 | 427 | 0 | 426 | 1 | 0 | 427 | 0 |
| 3 | Pemerintah Kab. Bekasi | 1.016 | 1.016 | 0 | 1.011 | 5 | 0 | 1.016 | 0 |
| 4 | Pemerintah Kab. Bogor | 2.982 | 2.982 | 0 | 2.981 | 1 | 0 | 2.982 | 0 |
| 5 | Pemerintah Kab. Ciamis | 1.088 | 1.088 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 1.088 | 0 |
| 6 | Pemerintah Kab. Cianjur | 1.194 | 1.194 | 0 | 1.189 | 0 | 5 | 1.194 | 0 |
| 7 | Pemerintah Kab. Cirebon | 966 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 966 | 0 |
| 8 | Pemerintah Kab. Garut | 3.295 | 3.295 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 3.295 | 0 |
| 9 | Pemerintah Kab. Indramayu | 279 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 |
| 10 | Pemerintah Kab. Karawang | 2.224 | 2.224 | 0 | 2.210 | 13 | 1 | 2.224 | 0 |
| 11 | Pemerintah Kab. Kuningan | 764 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 764 | 0 |
| 12 | Pemerintah Kab. Majalengka | 1.067 | 1.067 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 1.067 | 0 |
| 13 | Pemerintah Kab. Pangandaran | 322 | 322 | 0 | 321 | 1 | 0 | 322 | 0 |
| 14 | Pemerintah Kab. Purwakarta | 237 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 |
| 15 | Pemerintah Kab. Subang | 823 | 823 | 0 | 823 | 0 | 0 | 823 | 823 |
| 16 | Pemerintah Kab. Sukabumi | 871 | 871 | 0 | 870 | 0 | 1 | 871 | 871 |
| 17 | Pemerintah Kab. Sumedang | 746 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 746 | 746 |
| 18 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya | 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 416 | 416 |
| 19 | Pemerintah Kota Bandung | 758 | 758 | 0 | 756 | 2 | 0 | 758 | 758 |
| 20 | Pemerintah Kota Banjar | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 21 | Pemerintah Kota Bekasi | 1.303 | 1.303 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 1.303 | 1.303 |
| 22 | Pemerintah Kota Bogor | 566 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 566 | 566 |
| 23 | Pemerintah Kota Cimahi | 341 | 341 | 0 | 338 | 3 | 0 | 341 | 341 |
| 24 | Pemerintah Kota Cirebon | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 25 | Pemerintah Kota Depok | 761 | 761 | 0 | 761 | 0 | 0 | 761 | 761 |
| 26 | Pemerintah Kota Sukabumi | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 27 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 324 | 324 |
| 28 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT | 3.713 | 3.713 | 0 | 3.699 | 14 | 0 | 3.713 | 3.713 |
| | JUMLAH | 30.184 | 30.184 | 0 | 30.136 | 40 | 8 | 30.184 | 0 |



Rekapitulasi
Data
Penetapan NI
PPPK
Tenaga Guru
2023

Sumber:
Dashboard
Operasional
SIASN tanggal
14 Juli 2023
Pukul 16.00



| NO | INSTANSI | PENETAPAN NI PPPK TENAGA TEKNIS (PER TANGGAL 14 JULI 2023 PUKUL 16.00) | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-------|------------|
| | | JUMLAH FORMASI | USUL MASUK | VERVAL BERKAS (INSTANSI) | MS | BTS | TMS | TOTAL | SISA (BKN) |
| 1 | Pemerintah Kab. Bandung | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 2 | Pemerintah Kab. Bandung Barat | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 3 | Pemerintah Kab. Bekasi | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 4 | Pemerintah Kab. Bogor | 41 | 41 | 0 | 40 | 1 | 0 | 41 | 0 |
| 5 | Pemerintah Kab. Ciamis | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| 6 | Pemerintah Kab. Cianjur | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 7 | Pemerintah Kab. Cirebon | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | Pemerintah Kab. Garut | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 9 | Pemerintah Kab. Indramayu | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 10 | Pemerintah Kab. Karawang | 133 | 133 | 0 | 132 | 1 | 0 | 133 | 0 |
| 11 | Pemerintah Kab. Kuningan | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 12 | Pemerintah Kab. Majalengka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pemerintah Kab. Pangandaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pemerintah Kab. Purwakarta | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 15 | Pemerintah Kab. Subang | 34 | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 34 | 0 |

| NO | INSTANSI | PENETAPAN NI PPPK TENAGA TEKNIS (PER TANGGAL 14 JULI 2023 PUKUL 16.00) | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------|----------|----------|--------------|------------|
| | | JUMLAH FORMASI | USUL MASUK | VERVAL BERKAS (INSTANSI) | MS | BTS | TMS | TOTAL | SISA (BKN) |
| 16 | Pemerintah Kab. Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pemerintah Kab. Sumedang | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 18 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 19 | Pemerintah Kota Bandung | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 20 | Pemerintah Kota Banjar | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 21 | Pemerintah Kota Bekasi | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| 22 | Pemerintah Kota Bogor | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 23 | Pemerintah Kota Cimahi | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 24 | Pemerintah Kota Cirebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pemerintah Kota Depok | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 26 | Pemerintah Kota Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 28 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| | JUMLAH | 1.185 | 1.184 | 1 | 1.182 | 2 | 0 | 1.185 | 0 |



Rekapitulasi Data Penetapan NI PPPK Tenaga Teknis 2023

Sumber: Dashboard Operasional SIASN tanggal 14 Juli 2023 Pukul 16.00



| NO | INSTANSI | PENETAPAN NI PPPK TENAGA KESEHATAN (PER TANGGAL 14 JULI 2023 PUKUL 16.00) | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|------------|-------|-----|-----|-------|------------|
| | | JUMLAH FORMASI | USUL MASUK | MS | BTS | TMS | TOTAL | SISA (BKN) |
| 1 | Pemerintah Kab. Bandung | 287 | 287 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 |
| 2 | Pemerintah Kab. Bandung Barat | 105 | 105 | 104 | 0 | 1 | 105 | 0 |
| 3 | Pemerintah Kab. Bekasi | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 4 | Pemerintah Kab. Bogor | 507 | 507 | 507 | 0 | 0 | 507 | 0 |
| 5 | Pemerintah Kab. Ciamis | 357 | 357 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 |
| 6 | Pemerintah Kab. Cianjur | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 7 | Pemerintah Kab. Cirebon | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 8 | Pemerintah Kab. Garut | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 1.605 | 0 |
| 9 | Pemerintah Kab. Indramayu | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 10 | Pemerintah Kab. Karawang | 491 | 491 | 491 | 0 | 0 | 491 | 0 |
| 11 | Pemerintah Kab. Kuningan | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| 12 | Pemerintah Kab. Majalengka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pemerintah Kab. Pangandaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pemerintah Kab. Purwakarta | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 15 | Pemerintah Kab. Subang | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 |

| NO | INSTANSI | PENETAPAN NI PPPK TENAGA KESEHATAN (PER TANGGAL 14 JULI 2023 PUKUL 16.00) | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|------------|
| | | JUMLAH FORMASI | USUL MASUK | MS | BTS | TMS | TOTAL | SISA (BKN) |
| 16 | Pemerintah Kab. Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pemerintah Kab. Sumedang | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 |
| 18 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 19 | Pemerintah Kota Bandung | 388 | 388 | 388 | 0 | 0 | 388 | 0 |
| 20 | Pemerintah Kota Banjar | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 |
| 21 | Pemerintah Kota Bekasi | 285 | 285 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 |
| 22 | Pemerintah Kota Bogor | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 23 | Pemerintah Kota Cimahi | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 24 | Pemerintah Kota Cirebon | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 25 | Pemerintah Kota Depok | 266 | 266 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 |
| 26 | Pemerintah Kota Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 28 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT | 663 | 663 | 662 | 0 | 1 | 663 | 0 |
| | JUMLAH | 6.316 | 6.316 | 6.314 | 0 | 2 | 6.316 | 0 |



Rekapitulasi Data Penetapan NI PPPK Tenaga Kesehatan 2023

Sumber: Dashboard Operasional SIASN tanggal 14 Juli 2023 Pukul 16.00



Kendala/lambatnya proses usul penetapan NIP yang pernah dihadapi. Adanya proses perbaikan data-data peserta yang belum sesuai seperti kesalahan data pada bagian:

- Nama
- Tanggal lahir
- Tempat lahir
- Masa kerja kontrak
- Pendidikan
- Golongan
- TMT PPPK
- DII

| No | Jenis Formasi | Tanggal Usulan |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | PPPK Tenaga Kesehatan | 12 Januari sd 5 Februari 2023 |
| 2 | PPPK Tenaga Guru | 28 April sd 31 Mei 2023 |
| 3 | PPPK Tenaga Teknis | 1 sd 30 Juni 2023 |

Sehingga hal tersebut berpengaruh dalam proses penetapan NIP para peserta karena membutuhkan waktu lebih untuk proses turun status perbaikan data-datanya. Pada bulan Maret 2023 usulan NI PPPK yang diusulkan dan ditetapkan adalah baru usulan NI PPPK Tenaga Kesehatan (Jumlah Usul: 663, Memenuhi Syarat: 662, Tidak Memenuhi Syarat 1. Per tanggal 14 Juli 2023 Pukul 16.00, sudah tidak ada antrian usulan yang menunggu proses BKN (clear inbox).

3. Formasi CASN 2023 di Provinsi Jawa Barat

Terkait dengan formasi CASN 2023 pada prinsipnya masih menunggu penetapan kebutuhan dari Kementerian PANRB yang direncanakan akan disampaikan ke Instansi pada akhir bulan Juli 2023. Rincian data usul formasi CASN Tahun 2023 pada aplikasi Eformasi di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat masing-masing formasi dapat dilihat pada Gambar di bawah.

Terkait formasi TA 2022, untuk saat ini, berdasarkan data tanggal 14 Juli 2023 (Pukul 15:45 WIB) formasi TA 2022 di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat (termasuk Kabupaten/Kota):

- Untuk PPPK Guru , formasi sejumlah **30.955**, dengan jumlah peserta lulus **30.500** (tingkat keterisian formasi **98,5%**), sehingga sisa formasi yang tidak terisi sejumlah **455**
- Untuk PPPK Nakes , formasi sejumlah **7.005** , dengan jumlah peserta lulus **6.360** (tingkat keterisian formasi **90,8%**), sehingga sisa formasi yang tidak terisi sejumlah **645**

Untuk PPPK Teknis , formasi sejumlah **2.379** , dengan jumlah peserta lulus **1.204** (tingkat keterisian formasi **50,6%**), sehingga sisa formasi yang tidak terisi sejumlah **1.175**

| No | Nama Instansi | Usul Formasi PPPK | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Guru | Kesehatan | Teknis |
| 1 | Prov. Jawa Barat | 5.155 | 1.149 | 152 |
| 2 | Kab. Bandung | - | - | - |
| 3 | Kab. Bandung Barat | 100 | 47 | 113 |
| 4 | Kab. Bekasi | 1570 | 83 | 244 |
| 5 | Kab. Bogor | - | - | - |
| 6 | Kab. Ciamis | 100 | 270 | 112 |
| 7 | Kab. Cianjur | 843 | 500 | 250 |
| 8 | Kab. Cirebon | 1804 | 2148 | 93 |
| 9 | Kab. Garut | - | - | - |
| 10 | Kab. Indramayu | - | - | - |
| 11 | Kab. Karawang | - | - | - |
| 12 | Kab. Kuningan | 33 | - | - |
| 13 | Kab. Majalengka | 366 | 34 | 115 |
| 14 | Kab. Pangandaran | 365 | 184 | - |
| 15 | Kab. Purwakarta | 1000 | 325 | 64 |
| 16 | Kab. Subang | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Kab. Sukabumi | 120 | 513 | 267 |
| 18 | Kab. Sumedang | 592 | 150 | 58 |
| 19 | Kab. Tasikmalaya | 1507 | 909 | 123 |
| 20 | Kota Bandung | 613 | 384 | 100 |
| 21 | Kota Banjar | 105 | 89 | 101 |
| 22 | Kota Bekasi | 625 | - | - |
| 23 | Kota Bogor | 918 | 190 | 22 |
| 24 | Kota Cimahi | 377 | 10 | 35 |
| 25 | Kota Cirebon | 332 | 160 | 287 |
| 26 | Kota Depok | 63 | 2 | 35 |
| 27 | Kota Sukabumi | - | 62 | 10 |
| 28 | Kota Tasikmalaya | 63 | 20 | 10 |
| Jumlah Total | | 16751 | 7329 | 2291 |

F. Pemaparan Ketua DKPP Heddy Lugito

Menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II terkait dengan pernyataan Ketua Bawaslu yang menghendaki penundaan Pilkada Serentak 2024 maupun sebelumnya Ketua KPU yang meminta Pilkada dimajukan pada bulan September, Ketua DKPP tidak bisa memanggil kedua penyelenggara tersebut jika belum ada aduan dari masyarakat. Selain itu, DKPP menyampaikan rekapitulasi dan perkembangan penanganan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022-2023, sebagai berikut:

- Pengaduan yang diterima DKPP dari Provinsi Jawa Barat sepanjang Juli 2022 s.d. Juli 2023 yakni sebanyak 31 pengaduan. Dari 31 pengaduan tersebut, hanya 9 (sembilan) pengaduan yang lolos verifikasi materiel untuk dilimpahkan ke tahap persidangan. Sebagai informasi, DKPP pada periode Juli-Desember 2022 hanya menerima 4 (empat) pengaduan. Sedangkan pada periode Januari-Juli 2023, DKPP menerima sebanyak 27 pengaduan. Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu meningkat cukup signifikan pada semester pertama tahun 2023 disebabkan karena tren pengaduan mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
- Terhadap 9 (sembilan) pengaduan yang lolos verifikasi materiel, DKPP kemudian memberikan nomor register perkara untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan persidangan. Perkembangan penanganan 9 (sembilan) perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023, tertuang dalam tabel di bawah ini:

| No. | Nomor Perkara | Teradu | Status |
|-----|---------------------|--|--|
| 1. | 58-PKE-DKPP/IV/2023 | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka | Diputus pada 23 Juni 2023 |
| 2. | 60-PKE-DKPP/IV/2023 | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka | Penjadwalan sidang putusan |
| 3. | 61-PKE-DKPP/IV/2023 | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka | Diputus pada 23 Juni 2023 |
| 4. | 62-PKE-DKPP/IV/2023 | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka | Penjadwalan sidang putusan |
| 5. | 63-PKE-DKPP/IV/2023 | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka | Penjadwalan sidang putusan |
| 6. | 67-PKE-DKPP/IV/2023 | Anggota KPU Kota Bogor | Penjadwalan sidang putusan |
| 7. | 74-PKE-DKPP/V/2023 | Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Cianjur dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sidangbarang | Penjadwalan sidang putusan |
| 8. | 75-PKE-DKPP/V/2023 | Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang | Penjadwalan sidang putusan |
| 9. | 88-PKE-DKPP/VI/2023 | Ketua KPU Kabupaten Bandung | Penjadwalan sidang pemeriksaan pada 21 Juli 2023 |

- DKPP tidak mengalami adanya hambatan atau kendala dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Jawa Barat. Bahwa pengaduan yang diterima DKPP dapat ditangani berdasarkan mekanisme, tata cara, dan prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021.
- Selain menangani perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP juga melaksanakan fungsi pencegahan. Kegiatan pencegahan yang dilakukan antara lain menjadi narasumber sosialisasi,

pelatihan, dan bimbingan teknis Kode Etik Penyelenggara Pemilu, misalnya kegiatan pelatihan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16-17 Maret 2023.

G. Pemaparan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat

1. Survei Kepatuhan Pelayanan Publik

Pada tahun 2022, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI memberikan penghargaan kategori Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti tampak pada tabel di bawah ini.

| No | Pemerintah Daerah | Kepatuhan | Kategori |
|-----------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Tertinggi | A |
| 2 | Pemerintah Kota Depok | Tertinggi | A |
| 3 | Pemerintah Kabupaten Cianjur | Tinggi | B |
| 4 | Pemerintah Kabupaten Ciamis | Tinggi | B |
| 5 | Pemerintah Kabupaten Sumedang | Tinggi | B |
| 6 | Pemerintah Kabupaten Bogor | Tinggi | B |
| 7 | Pemerintah Kota Bogor | Tinggi | B |
| 8 | Pemerintah Kota Sukabumi | Tinggi | B |
| 9 | Pemerintah Kota Bekasi | Tinggi | B |

| | | | |
|---|-------------------------|--------|---|
| 10 | Pemerintah Kota Bandung | Tinggi | B |
| <p>Catatan: 17 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat masih berada pada tingkat kepatuhan sedang (kategori C). Pemda yang telah mendapatkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik selaras dengan peningkatan capaian indeks reformasi birokrasi.</p> | | | |

Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan di Wilayah Provinsi Jawa Barat:

- a. **Pengetahuan dasar terkait pelayanan publik**, misalnya standar pelayanan, bentuk-bentuk Maladministrasi, tugas dan wewenang pelaksana pelayanan, dan pelayanan ramah kelompok rentan, masih rendah khususnya petugas pelayanan;
- b. **Kewajiban untuk mengelola sistem informasi pelayanan publik belum optimal**, sarana media elektronik (website, aplikasi dan media sosial) dan ruang pelayanan yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk melakukan publikasi mengenai standar pelayanan;
- c. **Pengelolaan pengaduan belum menjadi arus utama perbaikan pelayanan publik**, kegiatan evaluasi, pembinaan terhadap petugas, jangka waktu penyelesaian (tertib administrasi), integrasi sarana pengaduan dan kompetensi petugas pengaduan masih perlu perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan
- d. **Pengawasan internal dan penjaminan mutu terhadap layanan belum secara berkala dilakukan.**

2. Penerimaan Laporan Masyarakat


Adapun rincian laporan yang masuk kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis akses dan cara penyampaian laporan tahun 2023 sampai dengan Triwulan ke II sebagai berikut:

| Jenis Akses | Jumlah |
|------------------------|--------|
| Konsultasi Non Laporan | 303 |


| | |
|---------------------------|-----|
| Laporan Masyarakat | 98 |
| Tembusan | 51 |
| PVL On The Spot | 161 |
| Respon Cepat | 10 |

| Cara penyampaian | Jumlah |
|-------------------------|---------------|
| Surat | 141 |
| Whatsapp | 79 |
| PVL On The Spot | 161 |
| Datang Langsung | 97 |
| Website | 26 |
| Email | 12 |
| Telepon | 3 |

Data Laporan Masyarakat



Dugaan Maladministrasi



Instansi Terlapor (2023)



3. Pelaksanaan Monitoring SP4N LAPOR

- Koordinasi fungsi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat sebagai Simpul SP4N-Lapor! bersama Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat ;
- Koordinasi dan sinergi sebagai Simpul SP4N-Lapor! Bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
- Monitoring SP4N-Lapor! dalam kegiatan Diskominfo Jabar kepada Diskominfo se-Jabar di Garut ;
- Monitoring dan pendampingan pengelolaan SP4N-Lapor kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Melakukan permintaan kelengkapan data dan informasi terkait penanganan laporan SP4N LAPOR untuk selanjutnya akan dilakukan penelaahan substansi

IV. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR mengapresiasi 259 penghargaan yang berhasil diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu September 2018-

Mei 2023 baik dari lembaga internasional (17), nasional (410) dan non-pemerintah (102), semoga prestasi yang telah dicapai bisa terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan administrasi pemerintahan, reformasi birokrasi (Kategori A) dan pelayanan publik yang berkualitas, mengutamakan kebutuhan dan kepuasan masyarakat, serta mengakomodasi aspirasi warga Jawa Barat.

2. Dalam rangka persiapan menuju Pemilu Serentak 2024, Komisi II DPR RI mengharapkan komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat terhadap sarana-prasarana, fasilitasi sekretariat, dan personalia untuk Badan Adhoc Pemilu 2024.
3. Komisi II DPR RI mendapatkan sejumlah laporan indikasi cara transaksional terkait proses seleksi KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia, sehingga untuk itu Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu RI untuk mengawal proses tahapan seleksi KPU dan Bawaslu khususnya di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang sedang berlangsung dengan transparan dan akuntabel, agar mampu menghasilkan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan berintegritas.
4. Terkait dengan berakhirnya masa jabatan 16 kepala daerah (Bupati dan Walikota) di tahun 2023 dan 4 (empat) kepala daerah (termasuk Gubernur) di tahun 2024, maka Komisi II DPR meminta pejabat kepala daerah untuk menjaga netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat dengan tidak memihak dalam hal politik dan kepentingan golongan tertentu selama masa tugasnya untuk memastikan pelayanan publik yang profesional dan independen menuju Pemilu Serentak Tahun 2024.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018, Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, melarang anggota partai politik menjadi ketua RT dan RW serta ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), namun pada faktanya banyak ditemukan Ketua RT dan RW merupakan Anggota Partai Politik. Untuk itu, Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan pengawasan terkait hal tersebut.
6. Kasus kebocoran 337 juta data pribadi kependudukan kembali menghebohkan masyarakat Indonesia. Komisi II DPR meminta Kemendagri melalui Direktorat Jenderal dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk bisa meningkatkan keamanan siber dan melindungi data

pribadi warga negara yang ada dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga tidak akan merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

7. Menyangkut PP Nomor 49/2018 yang menegaskan akan terjadi penghapusan honorer pada 28 November 2023, maka Komisi II DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk tidak adanya pemberhentian tenaga honorer secara massal, termasuk bagi tenaga honorer yang bekerja di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
8. Komisi II DPR meminta pemerintah memberikan kepastian terkait surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lulus seleksi pada 2022, termasuk dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian PPPK.
9. Terkait kasus kecurangan 4.791 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Barat yang mengubah Kartu Keluarga (KK) untuk jalur zonasi, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah di Jawa Barat untuk menindak oknum-oknum Disdukcapil yang memanipulasi data kependudukan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Jawa Barat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan akan menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam rapat-rapat kerja dengan mitra-mitra kerja. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Juli 2023

Ketua Tim

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI

Saan Mustopa, M.Si.

A-367

Lampiran:







